



Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak di Aceh Barat: Model Edukasi dan Advokasi berbasis Kearifan Lokal

Tengku Hafinda^{1*}, Lia Murlisa², Masni³, Maya Agustina⁴, Nina Eka Putri⁵, Rina Rahmi⁶, Sari Diana⁷, Sri Dwi Friwarti⁸

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

E-mail: tengkuhafinda@staindirundeng.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 20-06-2025
Diterima: 30-07-2025
Diterbitkan: 30-09-2025

Keywords:
Community
Empowerment; Local
Wisdom; Sexual Abuse.

Kata Kunci:
Kearifan Lokal;
Pemberdayaan
Masyarakat; Pelecehan
Seksual.

Abstract

Cases of child sexual abuse in West Aceh have shown an alarming increase, necessitating a community-based prevention strategy. This study aims to empower the local community in preventing child sexual abuse through an educational and advocacy model grounded in local wisdom. The research employed a Participatory Action Research (PAR) approach, engaging community members in problem identification, solution design, program implementation, evaluation, and monitoring. Activities included a preliminary survey, the development of educational materials, and training sessions for parents, teachers, and community leaders. The educational component focused on strengthening understanding of sexual abuse through culturally and religiously contextualized materials. Meanwhile, advocacy efforts included the dissemination of child protection policies, legal counseling, culturally grounded social campaigns through religious and traditional forums, and facilitation of the integration of child protection issues into village development planning. The findings revealed a significant increase in public awareness of child sexual abuse, from 40% to 85%, and an improvement in understanding reporting procedures, from 30% to 80%. These results confirm that a community-based approach rooted in local wisdom is effective in enhancing community awareness of child protection and can serve as a sustainable model for abuse prevention.

Abstrak

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan, sehingga diperlukan strategi pencegahan berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mencegah pelecehan seksual melalui model edukasi dan advokasi berbasis kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR), yang melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi masalah, perancangan solusi, implementasi program dan evaluasi serta monitoring. Kegiatan dilakukan melalui survei awal, penyusunan materi edukasi, serta pelatihan bagi orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Edukasi difokuskan pada penguatan pemahaman tentang pelecehan seksual melalui materi berbasis



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

nilai budaya dan agama. Advokasi dilakukan dalam bentuk sosialisasi kebijakan perlindungan anak, penyuluhan hukum, kampanye sosial melalui forum keagamaan dan adat, serta fasilitasi integrasi isu perlindungan anak ke dalam perencanaan desa. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pelecehan seksual dari 40% menjadi 85%, serta peningkatan pemahaman prosedur pelaporan dari 30% menjadi 80%. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan kearifan lokal efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak, sehingga dapat menjadi model pencegahan yang berkelanjutan.

Pendahuluan

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari berbagai lembaga perlindungan anak, jumlah kasus yang dilaporkan mengalami lonjakan signifikan, mencerminkan permasalahan struktural dalam sistem perlindungan anak di wilayah ini (Aulia, 2023). Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 20% dalam lima tahun terakhir (Husein et al., 2024). Laporan tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 50% kasus kekerasan terhadap anak berkaitan dengan kekerasan seksual (Alfirdaus, 2024). Kasus-kasus ini meliputi berbagai bentuk, mulai dari eksploitasi seksual *online* hingga pemerkosaan. Selain itu, media digital yang semakin berkembang tanpa pengawasan turut berkontribusi terhadap meningkatnya eksploitasi anak melalui internet.



Data ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat celah dalam sistem perlindungan yang perlu segera diatasi agar anak-anak tidak lagi menjadi korban kejahatan seksual. Di Aceh, meskipun memiliki regulasi berbasis syariat Islam yang ketat, fenomena ini tetap marak terjadi, menunjukkan bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup dalam mencegah pelecehan seksual pada anak (Gemilang & Idris, 2024; Rizkal et al., 2023). Lemahnya pengawasan di tingkat keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial turut berkontribusi terhadap tingginya angka pelecehan

(Hidayat et al., 2024; Mahesa et al., 2025; Rao & Salamuddin, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat secara aktif melalui model edukasi dan advokasi berbasis kearifan lokal.

Permasalahan utama dalam pencegahan pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bentuk dan dampak pelecehan seksual. Banyak orang tua dan pendidik yang belum memahami bagaimana mengenali tanda-tanda pelecehan atau cara melindungi anak-anak dari ancaman tersebut (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020; Setya et al., 2024). Selain itu, masih ada anggapan bahwa pendidikan seksual merupakan hal yang tabu untuk diajarkan kepada anak-anak, sehingga mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka dalam melindungi diri. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya dalam menyediakan pendidikan preventif yang berbasis budaya lokal dan agama. Padahal, pemahaman yang baik mengenai batasan tubuh dan interaksi yang sehat sangat penting dalam membangun ketahanan anak terhadap risiko pelecehan seksual.

Faktor sosial dan budaya juga turut berperan dalam tingginya angka pelecehan seksual terhadap anak. Budaya patriarki yang masih mengakar kuat sering kali menyebabkan posisi anak, terutama anak perempuan, menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi (Susantri et al., 2023). Selain itu, stigma sosial terhadap korban sering kali membuat mereka enggan melaporkan kasus yang dialami, sehingga pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dan bahkan dapat mengulangi perbuatannya (Albaba, 2025; Ardean, 2023; Irawati & Putra, 2024). Akibatnya, banyak pelaku yang tidak mendapatkan sanksi yang setimpal dan berpotensi mengulangi perbuatannya. Minimnya layanan pendampingan bagi korban juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi anak-anak yang mengalami pelecehan.

Dalam konteks budaya Aceh, peran tokoh agama dan adat sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Tokoh-tokoh ini dapat berfungsi sebagai agen perubahan dengan memberikan edukasi berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal mengenai pencegahan pelecehan seksual (Aulia, 2023; Wahyuni & Trisna, 2023). Selain itu, pendekatan berbasis komunitas yang menekankan pada norma dan nilai sosial yang kuat dapat meningkatkan efektivitas advokasi dalam upaya perlindungan anak (Bustomi & Shodikin, 2024; Efendi & Kasih, 2022). Melalui dakwah, pengajian, dan forum-forum sosial, tokoh agama dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keselamatan anak-anak. Tokoh adat juga memiliki peran strategis dalam memberikan sanksi sosial terhadap pelaku serta mendukung rehabilitasi korban dengan pendekatan berbasis kearifan lokal (Bahri, 2024; Muhammad, 2023; Sahara et al., 2024). Dengan adanya keterlibatan aktif dari tokoh masyarakat, pemahaman dan kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak dapat lebih mudah diterima dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui model edukasi dan advokasi berbasis kearifan lokal menjadi strategi yang potensial dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Program-program intervensi berbasis komunitas yang

mengedepankan nilai-nilai agama dan budaya perlu dikembangkan guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual. Selain itu, peningkatan kapasitas orang tua, guru, dan pemimpin komunitas dalam memberikan pendidikan seksual yang sesuai dengan norma budaya Aceh juga perlu diperkuat. Dengan adanya pendekatan yang lebih holistik dan berbasis kearifan lokal, diharapkan upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Participatory Action Research* (PAR), yaitu pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses identifikasi masalah, perancangan solusi, serta implementasi program. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam pencegahan pelecehan seksual terhadap anak. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

a) Survey awal: Identifikasi pemahaman masyarakat

Tahap pertama melibatkan survei awal untuk memahami tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat Gampong Cot Selamat terkait pelecehan seksual terhadap anak. Survei ini melibatkan sebanyak 40 orang responden yang merupakan perwakilan dari berbagai unsur masyarakat, seperti orang tua, guru, tokoh agama, dan perangkat desa. Pemilihan responden dilakukan secara *purposive* untuk memastikan keterwakilan kelompok yang relevan dalam perlindungan anak. Data yang diperoleh akan digunakan untuk menyusun materi pelatihan dan sosialisasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Survei awal dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Gampong Cot Selamat terkait pelecehan seksual pada anak. Instrumen yang digunakan berupa angket pilihan ganda sebanyak 15 butir, yang dikembangkan berdasarkan tiga domain utama: (1) pemahaman tentang definisi dan bentuk pelecehan seksual, (2) faktor penyebab dan tindakan pencegahan, serta (3) peran budaya dan agama dalam perlindungan anak. Pertanyaan angket mencakup isu-isu penting seperti bentuk pelecehan seksual (fisik, verbal, daring), usia rentan, jalur pelaporan, dan persepsi terhadap keterlibatan tokoh adat dan agama. Angket ini menggunakan format tertutup dan semi terbuka, dengan mayoritas item berupa pilihan ganda dan satu item terbuka untuk saran. Validitas isi angket telah ditinjau melalui *expert judgment* oleh dua akademisi yang berkompeten di bidang perlindungan anak dan pendidikan masyarakat.

b) Penyusunan materi edukasi

Berdasarkan hasil survei dan diskusi, tim pengabdian akan menyusun materi edukasi yang relevan dengan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Aceh Barat.

Materi ini akan berisi materi pencegahan pelecehan seksual, langkah-langkah perlindungan anak, serta strategi advokasi berbasis komunitas.

c) Pelaksanaan pelatihan masyarakat dan advokasi berbasis kearifan lokal

Pelatihan akan diberikan kepada orang tua, guru, serta tokoh masyarakat agar mereka dapat menjadi agen perlindungan anak. Kegiatan ini akan dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok, simulasi kasus, serta pemutaran video edukasi yang interaktif. Pelaksanaan kegiatan ini akan melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam mendukung keberhasilan program. Dosen dan mahasiswa akan bertindak sebagai fasilitator utama dalam pelatihan, dan pendampingan masyarakat. Dosen akan berperan dalam menyusun materi pelatihan, memandu diskusi, serta mengevaluasi efektivitas program, sementara mahasiswa akan terlibat dalam survei lapangan, dokumentasi kegiatan, serta pendampingan masyarakat.

Selain pelatihan, kegiatan advokasi juga menjadi bagian penting dari program ini. Advokasi dilakukan sebagai upaya untuk memengaruhi perubahan sosial dan kebijakan di tingkat komunitas agar tercipta lingkungan yang lebih aman bagi anak. Bentuk advokasi yang dilakukan meliputi: (1) sosialisasi kebijakan perlindungan anak kepada perangkat gampong; (2) penyampaian materi hukum dan prosedur pelaporan pelecehan seksual dalam pertemuan tokoh masyarakat dan agama; (3) kampanye nilai perlindungan anak berbasis agama dan adat melalui ceramah keagamaan, serta forum pengajian; dan (4) fasilitasi perumusan rencana kebijakan desa agar isu perlindungan anak dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong. Kegiatan advokasi ini melibatkan tokoh agama, tokoh adat, guru, serta perangkat desa. Pelaksanaan advokasi difasilitasi oleh tim pengabdian dengan pendekatan persuasif berbasis budaya, menggunakan media poster, dan presentasi naratif dalam forum publik.

d) Evaluasi dan Monitoring

Penilaian efektivitas kegiatan dilakukan melalui wawancara dan pengisian angket sebelum dan sesudah kegiatan.

Dengan adanya pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung, program ini diharapkan dapat menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan di Gampong Cot Selamat, Kabupaten Aceh Barat, sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari pelecehan seksual.

Hasil dan Pembahasan

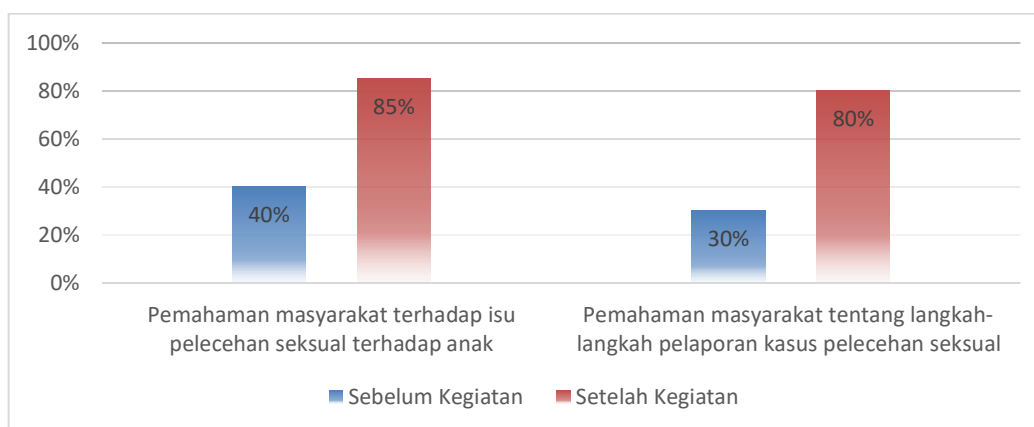
Pelaksanaan program pengabdian pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual pada anak di Gampong Cot Selamat, Kabupaten Aceh Barat telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual terhadap anak. Berbagai pendekatan yang dilakukan dalam program ini, mulai dari sosialisasi berbasis budaya dan agama

hingga pelatihan bagi tokoh masyarakat, telah berhasil menciptakan perubahan sikap dan pemahaman yang signifikan.



Gambar 1. Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada peserta kegiatan diperoleh respon positif dari masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan serta kesediaan mereka untuk mengintegrasikan edukasi pencegahan pelecehan seksual dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu pelecehan seksual terhadap anak juga terlihat secara signifikan. Sebelum program ini dilaksanakan, hanya 40% responden yang memahami bahwa pelecehan seksual tidak selalu berbentuk kontak fisik dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan verbal dan eksploitasi daring. Namun, setelah edukasi dilakukan, berdasarkan hasil observasi angka ini meningkat menjadi 85%, menunjukkan efektivitas pendekatan yang diterapkan dalam program ini. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang langkah-langkah pelaporan kasus pelecehan seksual juga meningkat dari 30% sebelum program menjadi 80% setelah program berlangsung, menandakan bahwa masyarakat kini lebih mengetahui jalur pelaporan yang tersedia serta pentingnya mendukung korban.



Gambar 2. Hasil Perolehan Angket

Keberhasilan lain dari program ini adalah penyusunan dan penyebarluasan materi edukasi pencegahan pelecehan seksual berbasis komunitas, yang telah disebarluaskan kepada masyarakat, sekolah, serta perangkat desa di Gampong Cot Selamat. Materi ini mencakup berbagai aspek penting, seperti definisi dan bentuk pelecehan seksual, tanda-tanda pelecehan, strategi pencegahan berbasis keluarga dan komunitas, serta prosedur pelaporan dan advokasi bagi korban. Sebanyak 92% responden menyatakan bahwa materi ini sangat bermanfaat dan dapat digunakan secara berkelanjutan dalam sosialisasi kepada masyarakat.

Meskipun pelaksanaan program menunjukkan capaian yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu pelecehan seksual pada anak, penerapan metode *Participatory Action Research* (PAR) tidak terlepas dari berbagai tantangan di lapangan. Salah satu dinamika utama yang muncul adalah resistensi awal dari sebagian masyarakat yang menganggap isu ini sebagai hal tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Selain itu, keterbatasan waktu akibat aktivitas harian masyarakat, serta perbedaan pemahaman awal mengenai definisi dan bentuk pelecehan seksual, menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan edukasi dan advokasi. Keterlibatan tokoh adat dan agama yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan juga menuntut pendekatan kultural yang sensitif dan menghargai struktur sosial yang berlaku. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, tim pelaksana menerapkan pendekatan personal, menyesuaikan jadwal kegiatan dengan ritme kehidupan masyarakat, serta membangun komunikasi yang intensif dengan tokoh-tokoh kunci di desa. Strategi ini terbukti efektif dalam membangun rasa saling percaya dan mendorong partisipasi aktif masyarakat sepanjang program berlangsung.

 Mengenali Tindak Pidana Kekerasan Seksual di sekitar kita Diskusi Dengan Masyarakat Gampong Cot Seulamat-Aceh Barat TIM Pengabdian Kepada Masyarakat 25 Februari 2025 KOMNAS PEREMPUAN NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN – CATAHU Komnas Perempuan: - Catahu 2012 – 2021: 2.247.594 (data 10 tahun). - Kasus sesungguhnya bisa jadi lebih besar dibandingkan dengan yang dilaporkan dan didokumentasikan (puncak gunung es). - Darurat kekerasan terhadap perempuan, sumber daya dan mekanisme penanganan mengalami keterbatasan.  KOMNAS PEREMPUAN NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Dampak Kekerasan Terhadap Korban - Hidup dalam kondisi tertekan, cemas, malu, labil, was-was, emosional (marah, menangis, tertawa, sedih dll). - Traumatis, berdampak terhadap gangguan jiwa. - Cenderung menutup diri dari pergaulan. - Gangguan kesehatan - Ekonomi terganggu. - Rentan terhadap kekerasan lanjutan. - Disabilitas - Meninggal  Mengenali TPKS di Bersamawan Ratu Zahedi UK	UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS): TEROBOSAN HUKUM YANG DIBUTUHKAN  Mengenali TPKS di Pesantren Meulaboh UK 31102023

Tindak Pidana Kekerasan Seksual   Pelecehan seksual nonfisik  Pelecehan seksual fisik  Penyiksaan Seksual  Pemaksaan kontrasepsi  Pemaksaan sterilisasi  Eksplotasi seksual  Pemaksaan perkawinan  Perbudakan seksual  Kekerasan seksual berbasis elektronik	Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:  Tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan - Perkosaan - Perbuatan cabul - Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak - Perbuatan melanggar kesucian yang bertentangan dengan kehendak korban - Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual - Pemaksaan pelacuran - Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual - Kekerasan Seksual dalam lingkup rumah tangga - Tindak Pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
Ketentuan Pidana  Ketentuan Pidana dengan Double Track System (Sistem 2 Jalur): Pidana dan Tindakan bertujuan untuk: •Mencegah keberulangan tindak pidana atau kekerasan seksual •Perbaikan pola pikir dan perilaku pelaku, serta menjerakan pelaku •Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi korban secara khusus dan Indonesia secara umum Pidana Pokok - Pidana Penjara - Kerja Sosial Pidana Tambahan • Restitusi atau Ganti Rugi • Kompensasi • Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana • Pencabutan hak asuh anak atau pengampunan • Pencabutan jabatan atau profesi • Pencabutan izin usaha • Pencabutan hak menjalankan pekerjaan • Pencabutan hak politik Tindakan Rehabilitasi khusus (konseling dan terapi) 	Hukum Acara Pidana Khusus Terobosan Hukum Acara Pidana untuk Memenuhi dan Melindungi Hak Korban Hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi  Alat bukti yang lebih lengkap  Larangan mengkriminkalkan korban dan saksi  Pendampingan korban dan saksi  Hakim wajib memutuskan hak atas restitusi
Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan DAMPAK NYATA YANG DIALAMI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL •Korban mengalami penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik •Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika korban merupakan bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak dan penyandang disabilitas •Korban mendapat stigma dan dikucilkan dari masyarakat •Korban merasakan dampak yang sangat serius dan traumatis seumur hidup. Bahkan mengalami tekanan psikologis yang memicu bunuh diri 	Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Sebelum dan Selama Proses Peradilan  Rehabilitasi medis  Rehabilitasi mental dan sosial  Pemberdayaan sosial  Restitusi dan/atau kompensasi  Reintegrasi Sosial • Penguatan psikologis • Pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan • Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban • Pendampingan hukum • Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas • Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman • Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman • Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban • Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban • Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman
Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Setelah Proses Peradilan • Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan • Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban • Pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi • Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban • Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu • Pemberdayaan ekonomi • Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat	PENCEGAHAN adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan melalui bidang:  Pendidikan  Keluarga  Keagamaan  Sarana dan prasarana publik  Perencanaan dan Tata Kelola Lembaga  Ekonomi dan Ketenagakerjaan  Kesejahteraan sosial  Budaya  Teknologi Informatika
Koordinasi dan Pemantauan  KOORDINASI Dalam melaksanakan penghapusan kekerasan seksual, Menteri PPPA berkoordinasi lintas sektor dengan: • Kementerian/Lembaga • Pemerintah Daerah • Perguruan Tinggi • Lembaga Penyedia Layanan • Dunia Usaha • Masyarakat Dalam melaksanakan penghapusan kekerasan seksual, Menteri PPPA berkoordinasi lintas sektor dengan: • Kebijakan • Perencanaan dan Penganggaran • Keterpaduan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban • Penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat • Data dan pelaporan • Monitoring dan evaluasi	Koordinasi dan Pemantauan  Pasal 83 (1) Dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait. (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas serta dilaksanakan oleh Masyarakat.

Gambar 3. Materi Edukasi dan Advokasi Pencegahan Pelecehan Seksual

Selain edukasi dan penyusunan materi, pelaksanaan program ini juga mendorong komitmen pemerintah gampong untuk lebih serius dalam menangani isu perlindungan

anak. Dalam pelaksanaan kegiatan, pendekatan berbasis kearifan lokal diterapkan secara nyata melalui pelibatan aktif tokoh adat dan tokoh agama sebagai fasilitator utama dalam menyampaikan pesan-pesan perlindungan anak. Nilai-nilai lokal seperti "*meuadab*" (berakhlak baik), "*meugoe hukum adat*" (menjunjung hukum adat), serta prinsip menjaga kehormatan keluarga digunakan sebagai dasar komunikasi edukatif kepada masyarakat. Materi sosialisasi dan pelatihan dirancang agar selaras dengan norma budaya dan syariat Islam yang berlaku di masyarakat Aceh Barat, seperti menggunakan kutipan ayat Al-Qur'an dan hadis, serta contoh-contoh dari praktik kehidupan sehari-hari yang dianggap bermoral tinggi dalam adat Aceh. Strategi ini terbukti efektif karena masyarakat merasa bahwa pesan perlindungan anak tidak datang dari luar budaya mereka, tetapi justru memperkuat nilai-nilai yang sudah mereka anut. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memperkuat penerimaan masyarakat terhadap isu perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif. Keuchik selaku kepala desa dan perangkat gampong berjanji untuk mengintegrasikan program ini ke dalam kebijakan desa agar keberlanjutan edukasi dan advokasi tetap terjaga. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah usulan untuk memasukkan program perlindungan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, sehingga alokasi dana desa dapat digunakan untuk mendukung sosialisasi dan kegiatan perlindungan anak lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan kearifan lokal dalam pencegahan pelecehan seksual terhadap anak terbukti efektif. Melalui keterlibatan tokoh agama, adat, serta pemangku kebijakan lokal, program ini berhasil diterima dengan baik oleh masyarakat dan mampu meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa edukasi yang berbasis pada nilai-nilai lokal lebih mudah diterima dibandingkan metode konvensional lainnya. Dukungan komunitas menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Kesadaran masyarakat yang lebih tinggi dan keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk perangkat desa, tenaga pendidik, serta organisasi masyarakat, menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih kuat. Pembentukan kelompok advokasi desa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat juga menjadi langkah konkret dalam memastikan program ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa, upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak dapat terus dilakukan secara sistematis.

Meskipun program ini telah memberikan dampak positif, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan untuk keberlanjutan program. Salah satu tantangan utama adalah adanya resistensi awal dari sebagian masyarakat yang menganggap pembahasan isu pelecehan seksual sebagai sesuatu yang tabu. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan psikososial dan bantuan hukum bagi korban pelecehan masih menjadi hambatan

yang perlu ditindaklanjuti. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membicarakan isu ini secara terbuka tanpa stigma. Dari sisi kebijakan, diperlukan regulasi atau peraturan desa yang mendukung pendidikan seksual yang aman dan berbasis budaya sebagai bagian dari kurikulum sekolah dan program edukasi masyarakat. Regulasi ini penting untuk memastikan bahwa edukasi perlindungan anak dapat terus berjalan secara terstruktur dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dari berbagai pihak. Dengan adanya peraturan desa yang jelas, program ini dapat lebih terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan hingga kebijakan sosial.

Sebagai langkah tindak lanjut, program ini perlu diperluas dan direplikasi di wilayah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Keberhasilan program di Gampong Cot Selamat dapat dijadikan sebagai model bagi desa-desa lain di Kabupaten Aceh Barat maupun daerah lainnya. Dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga sosial, serta masyarakat lokal, diharapkan pendekatan berbasis komunitas ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam pencegahan pelecehan seksual terhadap anak secara lebih luas. Dengan demikian, program pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual pada anak di Aceh Barat tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga memiliki potensi untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Dengan adanya dukungan yang terus-menerus dari berbagai pihak, diharapkan program ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah anak di Gampong Cot Selamat dan sekitarnya.

Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak di Aceh Barat: Model Edukasi dan Advokasi Berbasis Kearifan Lokal" di Gampong Cot Selamat, Kabupaten Aceh Barat. Kami mengapresiasi Pemerintah Gampong Cot Selamat atas dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk fasilitas, kebijakan, maupun koordinasi lapangan. Tanpa keterlibatan aktif dari pihak-pihak diatas, pelaksanaan program ini tidak akan berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa, serta masyarakat Gampong Cot Selamat yang telah menerima dan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta advokasi perlindungan anak. Semangat dan keterbukaan masyarakat dalam mendukung program ini menjadi faktor kunci keberhasilannya. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh tim pengabdian masyarakat, yang terdiri dari dosen, mahasiswa, serta tenaga ahli yang telah bekerja keras dalam menyusun materi edukasi, mengkoordinasikan kegiatan, serta melakukan pendampingan kepada masyarakat. Dedikasi dan kerja sama tim telah membawa dampak nyata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan pelecehan seksual terhadap anak.

Akhir kata, kami berharap program ini dapat menjadi langkah awal menuju perlindungan anak yang lebih baik di Aceh Barat serta dapat direplikasi di daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Kami juga mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi anak-anak. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut untuk program-program edukasi dan advokasi di masa mendatang.

Daftar Rujukan

- Albaba, M. F. (2025). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Menurut Uu No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dan Hukum Islam (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Alfirdaus, L. K. (2024). Analisis Peran Komunitas PKK Dalam Melaksanakan Strategi Perlindungan Anak Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 527–542.
- Anggraini, R., Ashilah, A., Saputri, L. T. A., Qatrunnada, N., & Putri, N. (2023). Literature Review: Pentingnya Edukasi Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak. *KOSALA: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(2), 193–207.
- Ardean, M. G. (2023). Tinjauan Kriminologi Atas Meningkatnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Tahun 2020) (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum). UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Aulia, T. F. (2023). Pandangan LSM Aceh Tentang Hukuman Cambuk Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Bahri, S. (2024). Eksistensi Peran Lembaga Majelis Adat Aceh Dalam Penerapan Kearifan Lokal Untuk Penyelesaian Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana (Study Penelitian Qanun Nomor 9 Tahun 2008) (PhD Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara). Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Bustomi, I., & Shodikin, A. (2024). Program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Emboke) Sebagai Upaya Menekan Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Cirebon. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1), 43–65.
- Efendi, S., & Kasih, D. (2022). Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 7(2), 88–100. doi: 10.32505/legalite.v7i2.4705
- Gemilang, M. S., & Idris, I. (2024). Perspektif Sosiopendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksuallogi Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Legislatif*, 58–69. doi: 10.20956/jl.v8i1.42076
- Hasbi, M. S. (2020). Kesejahteraan Anak: Konsep Dan Fakta. Makasar: PT. Maupa Masagena Media Kreasindo. Diakses dari https://www.academia.edu/download/64893474/Buku_Kesejahteraan_Anak_1_File_min.pdf

- Hidayat, W. G. P. A., Primadini, I., Prabowo, A., Putri, J., Kega, I., & Rachel, M. (2024). Strategi pemberdayaan lingkungan sekolah melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada masyarakat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(6), 10737–10746.
- Husein, M., Aziz, H., Zulfikar, P., & Mulyadi, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polres Tangerang). *Jurnal Pemandhu*, 5(2), 17–34.
- Irawati, D., & Putra, G. P. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum bagi Pelaku pelecehan Seksual pada Anak Ditinjau dari Hukum Pidana. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(4), 280–290.
- Lubis, S. I. A. (2024). Lingkungan Belajar Anak Dalam Perspektif Ekologi Bronfenbrenner. *Serasi Media Teknologi*.
- Mahesa, R., Septiani, V., & Nielwaty, E. (2025). Strategi Penanganan Kasus Pelecehan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kota Pekanbaru. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1), 134–145.
- Mufaro'ah, M., Saifunnajar, S., & Sumarni, T. (2025). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Pada Anak Berbasis Gender. Riau: Dotplus Publisher.
- Muhammad, A. R. (2023). Strategi Edukasi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak di Indonesia. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31449/>
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275–283. doi: 10.22435/hsr.v23i4.3672
- Rao, Q. H., & Salamuddin, S. (2024). Upaya Pembinaan Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi Remaja Putus Sekolah. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2), 119–130. doi: 10.24014/jiik.v14i2.33002
- Rizkal, R., Hasmalina, H., Rafiqah, R., & Fitria, F. (2023). Peran Lembaga FLower Aceh Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 3(2), 24–48.
- Rumangun, J. P. E., Haurissa, Y., Putiray, J., Matrutty, R. G. I., Simanjuntak, V. W., Mantaiborbir, R. S., ... Gairtua, B. (2024). Hukum Adat Perlindungan Anak. *Tohar Media*.
- Sahara, S., Natsir, M., Zuleha, Z., Yusuf, D., & Mansari, M. (2024). Sosio-Kultural dalam Masyarakat Aceh: Strategi Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(2), 434–446.
- Setya, K. W., Wati, E. E., Nurrozalina, R., & Asriana, A. Y. (2024). Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Budaya Komunitas di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto. *Migunani Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1–8.
- Supriatna, E., Hidayat, R. S., Agiati, E., & Andayani, R. H. R. (2024). Pelatihan Konseling Berbasis Psikososial Bagi Relawan Anak Jalanan di Kota Bandung. *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, 6(2), 155–164.
- Susantri, Y., Friwanti, S. D., & Novita, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Aceh Barat. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 2(1), 1–12.

Wahyuni, S., & Trisna, N. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Kabupaten Aceh Barat Daya. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(1), 1434–1445.